



Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Petunjuk Pelaksanaan

Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi Outcome



SMK
BISA-HEBAT
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF

2018
065/D5.2/KU/2018



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai 12 – 13, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725477 (Hunting) , 5725471-74 Faksimile: 5725049, 5725467
Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id>

PERATURAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 065/D5.2/KU/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
KEMITRAAN VOKASI BIDANG EVALUASI OUTCOME
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi Outcome Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH KEMITRAAN VOKASI BIDANG EVALUASI OUTCOME TAHUN 2018.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi Outcome Tahun 2018 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.


Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN


DR. IR. M. BAKRUN, MM
NIP. 196504121990021002



LAMPIRAN
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 065/D5.2/KU/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
KEMITRAAN VOKASI BIDANG EVALUASI OUTCOME TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan tema pembangunan pendidikan jangka panjang 2005-2024, pembangunan SMK diarahkan pada peningkatan daya saing internasional sebagai pondasi dalam membangun kemandirian dan daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global ke depan. Pembangunan SMK ke depan tidak dapat dilepaskan dari berbagai upaya yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah (khususnya Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan) bersama dengan pemangku kepentingan lainnya telah menghasilkan sejumlah capaian, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung, dalam berbagai upaya perbaikan tersebut.

Berbagai program yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi untuk mengukur ketercapaian kinerja dan kebermanfaatannya sehingga dapat digunakan oleh para pengambil keputusan mulai dari level Nasional sampai dengan level Propinsi serta Dunia Usaha/Dunia Industri dalam menyusun kebijakan pendidikan kejuruan pada masa yang akan datang.

Evaluasi terhadap program pembinaan SMK menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam rangka untuk mengetahui Dampak (Outcome) kemanfaatan dari keluaran (*output*) program-program yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMK saat ini.

Untuk menjaga independensi/kenetralan terhadap suatu hasil evaluasi outcome, Direktorat Pembinaan SMK merasa perlu untuk melibatkan institusi/lembaga penelitian yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi outcome dengan melaksanakan Program Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi Outcome.

B. Tujuan

Tujuan dari Program Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi Outcome sebagai berikut:

1. Menghasilkan evaluasi outcome yang berdasarkan analisis akademis yang akurat dan independen sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan dan pengembangan program Pembinaan SMK;
2. Meningkatkan kerja sama dan sinergitas antara Direktorat Pembinaan SMK dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dalam mengevaluasi pelaksanaan program agar lebih efektif dan efisien;
3. Mengembangkan suatu sistem evaluasi outcome yang terstandar sehingga dapat diterapkan pada ranah pembinaan SMK.

C. Pemberian Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi *Outcome* Tahun 2018 adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2018, Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-023.03.1.419515/2018, tanggal 05 Desember 2017.

D. Rincian Jumlah Bantuan

Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi *Outcome* adalah sebanyak 3 paket masing-masing sebesar Rp500.000.000,00.

E. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari program ini adalah:

1. Tersedianya hasil evaluasi *outcome* program-program Direktorat Pembinaan SMK berdasarkan analisis akademis yang akurat dan independen sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan dan pengembangan program pembinaan SMK;
2. Terjalin kerja sama dan sinergitas antara Direktorat Pembinaan SMK dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dalam menghasilkan evaluasi *outcome* program-program Direktorat Pembinaan SMK;
3. Tersedianya sebuah evaluasi *outcome* yang dapat diperbarui oleh Direktorat Pembinaan SMK dan terintegrasi dengan program-program Direktorat Pembinaan SMK.

F. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang pendanaan untuk Pelaksana Kegiatan Program Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi Outcome.

G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah

1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya)
2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
3. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak diterimanya dana tersebut di rekening sekolah dan tidak melebihi tahun berjalan;
4. Bantuan ini untuk meningkatkan kualitas dan mutu SMK melalui kerja sama kemitraan bidang evaluasi Outcome dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan (SNP);
5. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas, dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi *Outcome* dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan program Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi *Outcome* akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Institusi/Lembaga Penelitian.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SMK
 - a. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga/institusi yang peduli pada pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama untuk menjalin kerjasama yang dibuktikan dengan Berita Acara Kesepakatan;
 - b. Melakukan analisis kesesuaian program dan memberikan persetujuan yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK terkait dengan Kerjasama Kemitraan dengan Lembaga/Institusi;
 - c. Melaksanakan supervisi pelaksanaan Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi *Outcome* (apabila dipandang perlu).
2. Institusi/Lembaga
Institusi/Lembaga Penelitian yang telah ditetapkan sebagai calon penerima Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi *Outcome* berkewajiban:
 - a. Pimpinan institusi/lembaga mengajukan proposal Kegiatan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi *Outcome*;
 - b. Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi *Outcome* (administrasi, fisik, dan keuangan) sesuai dengan peraturan perundangan;
 - c. Melaksanakan bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi *Outcome* sesuai Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi *Outcome* kepada Direktorat Pembinaan SMK;
 - e. Institusi/lembaga penelitian bersama-sama dengan Direktorat Pembinaan SMK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses kegiatan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi *Outcome* sehingga diperoleh hasil kegiatan sesuai dengan yang diharapkan;
 - f. Melakukan Serah Terima Pekerjaan 100% kepada Pejabat Pembuat Komitmen Seksi Evaluasi pada Subdit Program dan Evaluasi Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK.
3. Tim Pelaksana, terdiri dari:
- a. Peneliti Utama
 - Tenaga Pengajar/Tenaga Fungsional di Institusi/Perguruan Tinggi/Politeknik/P4TK;
 - Pendidikan diutamakan S3, berpengalaman dalam bidang kebijakan minimal 5 (lima) tahun;
 - Maksimal 2 (dua) orang;
 - Melampirkan Daftar Riwayat Hidup dan pengalaman menulis.
 - b. Peneliti Anggota
 - Tenaga Pengajar/Tenaga Fungsional di Institusi/Perguruan Tinggi/Politeknik/P4TK;
 - Pendidikan diutamakan S2, berpengalaman dalam bidang kebijakan minimal 3 (tiga) tahun;
 - Maksimal 2 (dua) orang;
 - Melampirkan Daftar Riwayat Hidup dan pengalaman menulis.
 - c. Tenaga Pendukung
 - Tenaga teknis dalam pengolahan data administrasi/keuangan;
 - Pendidikan diutamakan S2, berpengalaman dalam bidang kebijakan minimal 3 (tiga) tahun;
 - Maksimal 3 (tiga) orang;
 - Melampirkan Daftar Riwayat Hidup.

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, TATA CARA DAN SYARAT PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

1. Adanya proposal yang diajukan oleh Institusi/Lembaga;
2. Penerima bantuan sebagai pelaksana program Kemitraan vokasi bidang evaluasi outcome yang memiliki kemampuan dan sumber daya untuk melakukan Evaluasi Outcome, dapat berupa Institusi/Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah yaitu :
 - a. Perguruan tinggi;
 - b. P4TK;
 - c. Lembaga Riset.
3. Memiliki surat pengangkatan Kepala Institusi/Lembaga;
4. Memiliki NPWP;
5. Memiliki rekening Bank an. Institusi/Lembaga;
6. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyerahkan laporan kegiatan beserta output-nya pada akhir kegiatan dari lembaga/instansi (bermeterai Rp6.000)

B. Mekanisme Pengajuan Usulan Bantuan Pemerintah:

1. Direktorat Pembinaan SMK mengembangkan kerjasama dengan institusi yang peduli pada pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama untuk menjalin kerjasama yang dibuktikan dengan Berita Acara Kesepakatan.
2. Institusi/Lembaga mengajukan proposal bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi *Outcome* yang diketahui/ditetujui oleh pimpinan Institusi/Lembaga tersebut ke alamat di bawah ini :

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Program dan Evaluasi
Komplek Kemdikbud Gedung E, lantai 13
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat 10270
3. Proposal bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi Outcome yang diajukan terdiri dari :
 - a. Cover dengan judul sesuai dengan nama program
 - b. Lembar Pengesahaan

- c. Kata Pengantar
 - d. Latar Belakang
 - e. Tujuan
 - f. Sasaran
 - g. Hasil yang diharapkan
 - h. Keluaran Akhir
 - i. Strategi Pelaksanaan
 - j. Jadwal Kegiatan
 - k. Susunan Tim Pelaksana Kegiatan
 - l. Rencana Anggaran
4. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menerima proposal bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi Outcome yang diajukan oleh Lembaga/Institusi;
 5. Direktorat Pembinaan SMK Bidang Evaluasi Outcome melakukan analisis kesesuaian program dan memberikan persetujuan yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK terkait dengan Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi Outcome;
 6. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan Institusi/Lembaga calon penerima bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi Outcome.

C. Tata Cara dan Syarat Penyaluran Dana

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, dana akan disalurkan kepada Institusi/Lembaga setelah surat perjanjian pemberian bantuan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan mekanisme penyaluran sebagai berikut:

1. Pembayaran sekaligus atau tahap I dilampiri:
 - a. Rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap;
 - b. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - c. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.
2. Pembayaran tahap selanjutnya dilampiri:
 - a. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - b. Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua/pimpinan penerima bantuan pemerintah;

- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).

D. Supervisi

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Direktorat Pembinaan SMK bila diperlukan dapat melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi *Outcome*.

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN PEMERINTAH

A. Ketentuan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Dana Bantuan Kemitraan Vokasi bidang Evaluasi Outcome digunakan untuk:

1. Pembuatan Desain Evaluasi Outcome;
2. Penyusunan Instrumen, Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Analisis Data;
3. Workshop/Seminar/FGD Hasil Evaluasi Outcome.
4. Penyusunan Laporan dan Publikasi Hasil.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Pemerintah

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian peruntukannya (misalnya honor, transport, dan pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak ke Kas Negara atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melaporkan hasil kegiatan program bantuan kepada Direktur Pembinaan SMK;
5. Bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi Bidang Evaluasi Outcome yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dihitung sejak dana diterima di rekening sekolah;
6. Penerima bantuan dana harus mengelola secara transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik, administrasi, maupun keuangan.

C. Perpajakan

Pemungutan dan Penyetoran Pajak dalam penggunaan dana bantuan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan perpajakan.

D. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi *Outcome* yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dikenakan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN

Laporan pelaksanaan bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi *Outcome*, harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses pelaksanaan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi *Outcome* dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai dan telah diserahkan.

A. Laporan Kemajuan Pekerjaan

Laporan kemajuan pelaksanaan bantuan disampaikan setelah kegiatan mencapai prestasi minimal 60%, dilampiri:

1. Laporan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan \geq 60% yang ditandatangani oleh pimpinan Institusi/Lembaga (asli);
2. Dokumentasi/foto kemajuan pelaksanaan program/kegiatan 0% s.d. \geq 60% (dicetak berwarna).

B. Laporan Akhir (100%)

Laporan akhir bantuan disampaikan setelah kegiatan mencapai 100% yang terdiri dari:

1. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan yang terdiri dari:
 - a. Lembar Pengesahan Laporan (asli);
 - b. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
 - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua/pimpinan penerima bantuan;
 - d. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana;
 - e. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.
2. Naskah Evaluasi *Outcome* yang disusun secara sistematis dan di cetak rapi. Naskah ini dijadikan sebagai dasar kebijakan dalam melaksanakan program-program Direktorat Pembinaan SMK. Naskah dibuat sesuai dengan tema yang ditentukan dan memiliki struktur isi sebagai berikut:
 - a. Abstrak (*Executive Summary*) berisi hasil evaluasi *outcome* dan rekomendasi program-program Direktorat Pembinaan SMK

- b. Metode penelitian yang digunakan
- c. Sumber informasi secara rinci yang digunakan dalam penelitian (termasuk serangkaian wawancara maupun diskusi kelompok terfokus/FGD yang dilakukan sebagai bagian dari proses tinjauan atau kaji ulang)
- d. Hasil analisis evaluasi *outcome* berdasarkan data dan temuan di lapangan
- e. Rekomendasi atas hasil analisis evaluasi *outcome*
- f. Foto-foto kegiatan.

Salinan laporan dibuat rangkap 5 (lima) dalam format ukuran kertas A4 yang dijilid rapi dan salinan Naskah Evaluasi *Outcome* dibuat rangkap 5 (lima) dalam format ukuran kertas B5 dijilid rapi disertai *softcopy* aplikasi evaluasi *outcome* disampaikan kepada:

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

u.p. Kepala Subdit Program dan Evaluasi

Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Kemdikbud,

Gedung E Lt. 13, Senayan, Jakarta 10270

Telp. 021-5725473, 5725477;

Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id>


BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi *Outcome*. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi *Outcome*.

Program Bantuan Kemitraan Vokasi Bidang Evaluasi *Outcome* akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN


DR. IR. M. BAKRUN, MM
NIP.196504121990021002

